

**KEABSAHAN STATUS WARGA NEGARA YANG DIPEROLEH SECARA NATURALISASI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN INDONESIA**

*(CITIZENSHIP STATUS VALIDITY OBTAINED BY THE NATURALIZATION LAW
ACT NUMBER 12 OF 2006 CONCERNING CITIZENSHIP INDONESIA)*

David Priambodo, Antikowati, Rosita Indrayati, Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum,
Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
rosita.indrayati@yahoo.com

Abstrak

Negara Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan terletak dijalur perlintasan laut internasional menghubungkan dua samudra yaitu samudra Pasifik dan samudra Indonesia serta di apit oleh dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Kekayaan sumber daya alam yang melimpah yang mempunyai nilai ekonomi serta keindahan panoramanya menjadi daya tarik tersendiri bagi setiap orang, tidak mengherankan apabila Indonesia merupakan salah satu titik sentral perhatian negara-negara lain. Dewasa ini Indonesia merupakan negara yang menjadi tujuan migrasi dari beberapa penduduk dunia, ada kalanya Indonesia sering disebut negara kedua dalam kaitannya seseorang yang pindah dan berniat menetap dari negara asalnya ke negara Indonesia. Hal ikhwal yang terjadi karena Indonesia merupakan negara yang sangat terbuka kepada pihak asing. Jika kita bisa melihat di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya terdapat banyak sekali orang-orang asing. Hal ini tidak hanya kita temui dikota-kota besar saja, bahkan didalam cabang olah raga sepak bola tanah air banyak sekali klub-klub sepak bola yang menggunakan pemain asing untuk memperkuat tim mereka. Keberadaan orang asing tersebut bukanlah sebagai penduduk, akan tetapi hanya sebagai pendatang sementara dengan dibatasi waktu tertentu misal 3 bulan atau 6 bulan. Ada pula sebagian besar dari para orang asing tersebut merasa sangat ingin untuk tinggal di Indonesia dan bersedia menetap dan menjadi warga Negara Indonesia. Sebenarnya mengenai status warga negara yang diperoleh secara Naturalisasi telah diatur dalam undnag-undang nomor 12 tahun 2006, berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.

Kata Kunci: Kewarganegaraan , Warga Negara, Naturalisasi

Abstract

The Republic of Indonesia is an archipelagic country located belt international sea crossings linking the two oceans are the Pacific and Indonesian Ocean and flanked by two continents, Asia and continental Australia. Kekayaan abundant natural resource that has economic value as well as the beauty of the panorama is the main attraction separately for each person, not surprising that Indonesia is one of the central point of attention-other countries. Nowadays Indonesia is a country which is the goal of some of the world's population migration, there are times when Indonesia is often called the second state in relation to a person who intends to move and settle from their home country to the country of Indonesia. Matters that happened because Indonesia is a country that is very open to foreigners. If we could see in the big cities such as Jakarta, Surabaya there are a lot of strangers. It is not just us temua major cities alone, even in the sport of football homeland lot of football clubs who use the foreign players to strengthen their team. The existence of aliens is not a resident, but only as a temporary migrants with limited time eg 3 months or 6 months. There is also a large part of the foreign person feels very much like to stay in Indonesia and willing to settle down and be a citizen of Indonesia. Actually, the status of citizens who obtained naturalization has been set in undnag-law No. 12 of 2006, relating to their rights and duties as citizens.

Keywords: Citizenship, Nationality, Naturalization

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Korupsi merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sangat sulit diberantas di Indonesia. Pada era reformasi ini, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi diperlukan suatu terobosan baru, terobosan tersebut haruslah mampu menembus segala hambatan-hambatan yang ada. Hal

tersebut dipahami oleh pembuat Undang-Undang Tindak pidana Korupsi, di dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dibuatlah suatu pengecualian. Dalam hal ini dengan pengecualian tersebut diharapkan mampu mengatasi segala permasalahan yang muncul mengenai korupsi, seperti halnya mengenai keberadaan tersangka. Kehadiran tersangka dalam suatu proses penyidikan dalam masalah korupsi sangatlah diperlukan. Hal ini sangat penting dikarenakan dengan adanya kehadiran tersangka dalam penyidikan, sehingga

suatu proses perkara dapat dilanjutkan dan dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat.

Seiring dengan berkembangnya waktu pada pemeriksaan di peradilan dalam tindak pidana korupsi diberlakukan aturan khusus yang mengatur bahwa tanpa kehadiran terdakwa yang telah dipanggil secara sah di sidang pengadilan. Persidangan tetap dapat dilanjutkan, hal ini dipertegas pada pasal 38 ayat (1) Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 atas perubahan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan ini merupakan penyimpangan dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang mewajibkan terdakwa hadir dipersidangan. Ketidakhadiran terdakwa dalam pemeriksaan persidangan tindak pidana korupsi tidaklah berlaku juga pada acara penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. [1]

Melihat fonemana belakangan ini, in absentia rupanya menjadi senjata pamungkas bagi para penyidik yang kewalahan menghadirkan para terdakwa yang hengkang ke luar negeri dengan alasan "sakit", berbagai alasan keamanan, maupun terdakwa yang termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Ketidakhadiran tersangka dalam pemeriksaan di penyidikan adalah hal yang menarik untuk dikaji, dimana kehadiran tersangka pada tahap penyidikan merupakan hal yang sangat penting guna untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu, keterangan terdakwa secara pribadi merupakan alat bukti penting, dan merupakan salah satu hak terdakwa untuk melakukan pembelaan.

Hal yang menarik terjadi dalam kasus korupsi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) yang merupakan bantuan hibah dalam bentuk uang yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 kepada organisasi non pemerintah yang kegiatannya tidak dilaksanakan sesuai prosedur, sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) ini ialah bahwa terdakwa dalam Berkas Perkara Register Nomor : PDS-11/O.5.30/Ft.1/06/2010) tidak pernah hadir dalam pemeriksaan penyidikan dengan kata lain sebagai DPO (daftar pencarian orang).

Pada penyidikan dan penuntutan dalam perkara ini Jaksa Penuntut umum memang telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap terdakwa termasuk dengan mengumumkan di surat kabar tertanggal 17 Juni 2010 tentang daftar pencarian orang. Namun tenggang waktu pengumuman daftar pencarian orang tidak sesuai dengan kebiasaan hukum acara dan praktek peradilan yang berlaku selama ini karena Jaksa Penuntut Umum telah terburu-buru menyusun surat dakwaan tertanggal 23 Juni 2010 dan langsung melimpahkan perkara ke Pengadilan pada tanggal 25 Juni 2010 tanpa menunggu dahulu pemanggilan / pengumuman berikutnya, sehingga terkesan tergesa-gesa melimpahkan berkas ke Pengadilan. Seharusnya Jaksa Penuntut Umum tidak tergesa-gesa melimpahkan ke Pengadilan, seharusnya dilakukan Jaksa Penuntut Umum berusaha lebih keras mencari, menemukan dan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka serta untk dapat mengetahui menyita dan menyelamatkan harta negara dari

hasil tindak pidana korupsi yang dikuasai oleh terdakwa. Hal ini guna memperoleh keterangan yang jelas dari tersangka mengenai tindak pidana korupsi yang ia lakukan, sehingga Berita Acara Pemeriksaan tersangka menjadi jelas, lengkap dan layak dillimpahkan ke Pengadilan

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis dapat menarik rumusan masalah, yaitu "Apakah proses penyidikan terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor : 630/Pid.B/2010/PN.Sda telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?" Dan "Apakah pembuktian terhadap terdakwa yang in absentia telah sesuai dengan asas-asas dalam Kitab Hukum Acara Pidana ?".

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini memiliki tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui proses penyidikan yang tidak dihadiri terdakwa (in absentia) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui pembuktian terhadap terdakwa yang in absentia telah sesuai dengan asas prinsip keadilan.

1.4 Metode Penelitian

Pembuatan suatu karya ilmiah tentu tidak akan terlepas dari metode penelitian. Penelitian hukum dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, hal ini sesuai dengan karakter presfektif ilmu hukum. [2] Metode penelitian ini akan mempunyai peranan penting dalam pembuatan karya ilmiah yaitu untuk mengkaji obyek agar dapat dianalisis dengan benar. Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah atas objek studi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Tipe penelitian

Tipe Penelitian dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*legal Research*). Hukum sebagai konsep normatif adalah hukum sebagai norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*) ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*judgments*) pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara. [3]

Pengertian penelitian tipe yuridis normatif ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dlaam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada.[4] Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif yang berlaku.

1.4.2 Pendekatan masalah

Pendekatan masalah dalam suatu penelitian hukum berfungsi sebagai cara untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek terhadap suatu isu hukum yang sedang dicari penyelesaiannya. Johny Ibrahim berpendapat bahwa nilai ilmiah dari suatu pembahasan serta pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan yang digunakan. [5]

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*), yang berhubungan langsung dengan tema sentral penelitian. [6]
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. [7]

1.4.3 Sumber bahan hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana dalam proses penulisan suatu karya tulis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder dan primer. Sumber bahan hukum yang digunakan penulis dalam skripsi ini meliputi:

1. Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 9 Tahun 1985 tentang Putusan yang Diucapkan di Luar Hadirnya Terdakwa.
6. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1988 tentang Penasehat Hukum atau Pengacara yang Menerima Kuasa dari Terdakwa/Terpidana "In Absentia"

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum,

jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan

Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah buku-buku literatur, tulisan-tulisan hukum, pendapat ahli, pendapat Hakim, maupun jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

1.4.4 Analisis bahan hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses ini dilakukan dengan cara:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian bahan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki diatas meruokan sebuah analisis bahan hukum terhadap sebuah penelitian yang menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Tujuan penelitian yang menggunakan bahan hukum tersebut adalah untuk menemukan atas permasalahan pokok yang dibahas. Hasil analisis bahan hukum tersebut kemudian dibahas dalam suatu bentuk kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode berpangkal dari hal yang bersifat khusus atau suatu pengambilan kesimpulan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus

Pembahasan

2.1 Proses Penyidikan dan Penuntutan Dengan Tidak Hadirnya Terdakwa Dalam Putusan Nomor : 630/Pid.B/2010/PN.SDA

Penyidikan pada hakikatnya merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam suatu proses pemeriksaan tindak pidana. Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan merupakan tahap umum dalam hukum Acara Pidana. Terhadap suatu peristiwa yang telah dinyatakan sebagai suatu tindak pidana oleh penyidik, maka tahap selanjutnya adalah melakukan suatu Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan Penyidikan (Pasal 106 KUHAP). Kegiatan Penyidikan tersebut merupakan suatu hal terpenting dalam proses pemeriksaan suatu tindak pidana, hal tersebut dilakukan guna untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan untuk menemukan siapa pelaku dari tindak pidana. Pengertian Penyidikan tercantum dalam pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab 1 mengenai Penjelasan Umum, yaitu:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” [8]

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir ke 2(dua) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hal-hal yang terpenting dalam proses penyidikan adalah:

1. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan,
2. Penyidikan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan,
3. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya.
4. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yaitu penyidik. Adapun serangkaian tindakan Penyidik Polri dalam melakukan penyidikan adalah sebagai berikut:

A. Pemanggilan

Pemanggilan adalah tindakan Penyidik untuk menghadirkan saksi atau tersangka untuk didengar keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi. Pasal 112 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa Penyidik yang melakukan pemeriksaan berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa.

B. Pemeriksaan

Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentitasan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dapat dituangkan ke dalam Berita Acara.

Dalam proses Penyidikan pemeriksaan digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Pemeriksaan tersangka
2. Pemeriksaan saksi
3. Keterangan Ahli

C. Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan Penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 butir 20 KUHAP)

D. Penahanan

Penangkapan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penempatannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang (Pasal 1 butir 21 KUHAP).

E. Penggeledahan

Dalam tindakan Penyidikan penggeledahan digolongkan menjadi dua yaitu:

1. Penggeledahan Rumah
2. Penggeledahan Badan

F. Penyitaan

Penyitaan merupakan serangkaian tindakan Penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam Penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

G. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara

Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara merupakan bagian akhir dari proses Penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu.

Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam penyelesaian dan penyerahan berkas perkara meliputi:

1. Pembuatan Resume
2. Penyusunan isi berkas perkara
Susunan isi berkas perkara meliputi:

- Resume
- Laporan Polisi
- Berita Acara
- Surat-surat, meliputi:
 - a. Surat biasa
 - b. Surat-surat perintah.

- Daftar saksi
- Daftar tersangka
- Daftar barang bukti

3. Pemberkasan Berkas Perkara

Pemberkasan merupakan kegiatan memberkas Berkas Perkara dengan susunan dan syarat-syarat pengikatan serta pengegelan tertentu.

4. Penyerahan Berkas Perkara merupakan kegiatan pengiriman berkas Perkara berikut penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang buktinya kepada Penuntut Umum yang dilakukan dalam dua tahap (Pasal 8 KUHAP). Yakni:

- a. Pada tahap pertama Penyidik harus menyerahkan berkas perkara
- b. Pada tahap berikutnya Penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang buktinya kepada Penuntut Umum apabila berkas perkara dinyatakan lengkap. Apabila dalam waktu 14 hari Berkas Perkara tidak dikembalikan oleh Penuntut Umum, maka penyidik dianggap selesai dan Penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut Umum.

Tersangka merupakan titik pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik karena dari tersangka diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, tersangka tidak boleh dianggap sebagai objek pemeriksaan. [9] Perbuatan tindak pidana tersangka yang menjadi objek pemeriksaan, menurut Pasal 8 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” sampai diperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pada pemeriksaan tersangka seorang penyidik harus memperhatikan keterangan yang berlaku dan tidak boleh bertindak diluar keterangan tersebut, salah satu ketentuan tersebut mengenai hak-hak tersangka didalam pemeriksaan.

Selain mengenai hak-hak yang diatur oleh KUHAP, seorang tersangka atau terdakwa juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang. Namun berlainan dengan hal-hal tersangka atau terdakwa yang peraturannya terlihat terperinci dan berurutan terlihat bahwa kewajiban tersangka atau terdakwa tidak demikian. Kewajiban tersangka atau terdakwa tersebar di seluruh KUHAP dan diperlukan ketelitian mencarinya, salah satu kewajiban tersangka atau terdakwa adalah kehadiran tersangka atau terdakwa dalam proses pemeriksaan di penyidikan, penuntutan dan peradilan. Kehadiran tersangka di dalam pemeriksaan ditingkat penyidikan merupakan suatu kewajiban bagi tersangka, hal ini telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 112 ayat (2) menyebutkan bahwa:

“Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.”

Disamping kehadiran tersangka merupakan kewajiban, kehadiran tersangka juga merupakan salah satu hak perlindungan terhadap hak asasinya serta perlindungan haknya untuk mempertahankan kebenaran dan pembelaan diri seperti yang diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP.

Hadinya tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan merupakan salah satu asas yang terdapat dalam penjelasan di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatakan bahwa: [10]

Hal tersebut telah jelas bahwasanya kehadiran terdakwa dalam proses pemeriksaan merupakan hal yang sangat penting. Kehadiran terdakwa dalam pemeriksaan tidak hanya terpaku pada saat proses pemeriksaan di pengadilan, tetapi juga pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan.

Tanpa kehadiran tersangka atau terdakwa sudah dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bahwa proses pemeriksaan diwajibkan hadirnya tersangka atau terdakwa, kecuali alasan tertentu. Hal ini dilakukan apabila tersangka tidak dapat hadir ke tempat pemeriksaan yang telah ditentukan oleh penyidik dengan alasan yang patut dan wajar. Alasan yang patut dan wajar disini maksudnya harus ada pernyataan dari tersangka bahwa bersedia diperiksa ditempat kediamannya. Dalam hukum acara pemeriksaan persidangan dalam kasus-kasus delik, kejahatan pada umumnya serta delik-delik ekonomi, perlakuan kepada terdakwa haruslah sama, tiada kecualinya. Namun dalam pemeriksaan sidang dalam kasus korupsi dimungkinkan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pemeriksaan terdakwa dapat dilanjutkan, asalkan terdakwa telah dipanggil oleh panggilan secara sah.

Peradilan In Absentia atau tanpa hadirnya terdakwa sendiri dapat dilaksanakan dan harus memenuhi unsur-unsur yaitu:

1. Karena terdakwa tinggal atau bepergian ke luar negeri.
2. Adanya usaha dari terdakwa untuk melakukan tindakan pembangkangan misalnya melarikan diri.

3. Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.

Apabila berhubungan dengan tindak pidana korupsi, sidang in absentia dibutuhkan untuk menyelamatkan keuangan negara yang telah dirugikan dengan perbuatan melawan hukum itu.

Ketidak hadirannya terdakwa dalam tindak pidana korupsi merupakan suatu aturan khusus yang diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa :

“Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.”

Hal yang terjadi dalam pemeriksaan penyidikan pada kasus tindak pidana korupsi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) yang tercatat dalam berkas perkara, bahwa tersangka tidak pernah hadir pada saat penyidikan sampai dengan proses pemeriksaan di sidang pengadilan hingga menghasilkan putusan yang berkekuatan hukum. Diatas telah dijelaskan bahwasanya proses pemeriksaan dapat dilanjutkan apabila dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan telah selesai, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur lebih lanjut ketentuan tentang tidak hadirnya tersangka dalam proses penyidikan.

Di dalam perlimpahan perkara dari penyidik ke Penuntut Umum dilakukan dengan adanya keterangan pada Pasal 8 ayat (3) yang menyatakan, penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan:

- a. Pada tahap penyidikan hanya menyerahkan berkas perkara;
- b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

Adapun pengertian menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti menurut Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana M.Haryanto,S.H.,M.H dalam makalahnya yang berjudul SKP2 atau SP3 ialah tindakan untuk mengakhiri tanggung jawab penyidik dalam melakukan tindakan penyidikan dan selanjutnya tanggung jawab berpindah kepada Penuntut Umum untuk dilakukan tindakan penuntutan.

Hal yang terjadi dalam kasus korupsi tersebut yaitu bahwa proses penyidikannya dan penuntutannya dilakukan oleh satu instansi yaitu Kejaksaan Negeri Sidoarjo dimana dalam proses penyidikan tersebut tidak terjadi kontrol sehingga proses pemeriksaan tetap berlanjut hingga sampai proses pengadilan.

Hasil penyidikan dalam Berkas Perkara tersebut tidak menunjukkan keterangan tersangka dalam Berkas Perkara tersebut dan tersangka tidak pernah hadir dalam proses pemeriksaan penyidikan dikarenakan tersangka melarikan diri/kabur (DPO) dan sampai saat ini masih berstatus buron, sehingga dalam proses penyidikan tidak menunjukkan kehadiran tersangka dan keterangan tersangka dalam Berkas Perkara. Meskipun dalam proses pemeriksaan di penyidikan tersangka tidak pernah hadir, Jaksa Penyidik

tetap melanjutkan kesempurnaan Berkas Perkara atas nama Tersangka dr.Bagoes Soecipto,SpJp bahwa keterangan tersangka bukan satu-satunya alat bukti yang sah untuk digunakan membuktikan kesalahan Tersangka/Terdakwa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, bahwa dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP tidak hanya alat bukti keterangan tersangka melainkan ada alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk, dan tetap dapat dilimpahkan ke tahap penuntutan dan tahap persidangan meskipun tersangka tidak pernah hadir dengan alasan bahwa perkara tersebut merupakan perkara tindak pidana korupsi, oleh karena itu perkara atas nama dr.Bagoes Soecipto,SpJp dapat dilimpahkan dengan dasar Pasal 38 ayat (1) Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tetapi dalam hal ini terdapat kesan Jaksa Penuntut Umum tergesa-gesa dalam proses penyidikan tersangka, Pada penyidikan dan penuntutan dalam perkara ini Jaksa Penuntut umum memang telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap terdakwa termasuk dengan mengumumkan di surat kabar tertanggal 17 Juni 2010 tentang daftar pencarian orang. Namun tenggang waktu pengumuman daftar pencarian orang tidak sesuai dengan kebiasaan hukum acara dan praktek peradilan yang berlaku selama ini karena Jaksa Penuntut Umum telah terburu-buru menyusun surat dakwaan tertanggal 23 Juni 2010 dan langsung melimpahkan perkara ke Pengadilan pada tanggal 25 Juni 2010 tanpa menunggu dahulu pemanggilan/pengumuman berikutnya, sehingga terkesan tergesa-gesa melimpahkan berkas ke Pengadilan. Seharusnya Jaksa Penuntut Umum tidak tergesa-gesa melimpahkan ke Pengadilan. Seharusnya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum berusaha lebih keras mencari, menemukan dan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka serta untuk dapat mengetahui menyita dan menyelamatkan harta negara dari hasil tindak pidana korupsi yang dikuasai oleh terdakwa. Hal ini guna memperoleh keterangan yang jelas dari tersangka mengenai tindak pidana korupsi yang ia lakukan, sehingga Berita Acara Pemeriksaan tersangka menjadi jelas, lengkap dan layak dilimpahkan ke Pengadilan sesuai dengan Pasal 139 KUHAP mengenai Berkas perkara yang telah memenuhi syarat untuk di limpahkan ke Pengadilan.

Apabila Jaksa/Penuntut umum merasa bahwa berkas acara pemeriksaan dari penyidik belum lengkap, maka seharusnya sesuai dengan pasal 138 ayat (1) KUHAP penuntut umum setelah mempelajari dan meneliti berkas acara pemeriksaan dari penyidik dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum, dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum, hal ini sesuai dengan pasal 138 ayat (2) KUHAP. Setelah Jaksa Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara guna dilengkapi oleh penyidik dengan tenggang waktu empat belas hari, apabila penyidik telah melengkapi berkas tersebut dan setelah diteliti

oleh Jaksa Penuntut Umum, apabila Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka secepatnya Jaksa Penuntut Umum dapat membuat surat dakwaan. Tetapi jika dalam tenggang waktu yang telah diberikan, penyidik belum dapat melengkapi berita pemeriksaan tersangka maka sesuai dengan pasal 140 ayat (2) maka Jaksa Penuntut Umum dapat menutup perkara demi hukum dan menuangkannya dalam surat ketetapan. Seharusnya Perkara ini dapat dinyatakan ditutup demi hukum dikarenakan Jaksa Penuntut Umum belum melengkapi Berkas Pemeriksaan tersangka, karena tidak dapat memenuhi pasal 8 KUHAP yaitu selain kelengkapan BAP juga mengenai penyerahan tanggungjawab tersangka, sehingga terhadap Berkas Pemeriksaan tersangka tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan dikarenakan berkas dianggap belum lengkap, sehingga apabila setelah Jaksa Penuntut umum melakukan usaha dengan sungguh-sungguh untuk menghadirkan tersangka pada proses pemeriksaan pada tahap penyidikan tetap tidak berhasil, maka patut bila proses penyidikan dinyatakan ditutup demi hukum.

2.2 Pembuktian Terhadap Terdakwa yang Diadili Secara In Absensia Ditinjau Dari Asas-Asas Dalam Kitab Hukum Acara Pidana

Sebagaimana kita semua telah mengetahui, penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau peniadaan serta terjadinya pelanggaran hukum, dengan kata lain, baik secara preventif maupun represif.

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapannya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Demikian pula setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan segala upaya hukum telah dilakukan dan akhirnya putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hukum acara pidana mengatur pula pokok-pokok cara pelaksanaan dan pengawasan dari putusan tersebut. Apa yang diatur dalam hukum acara pidana adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam penegakan ketertiban hukum dalam masyarakat, namun sekaligus juga bertujuan melindungi hak-hak asasi tiap-tiap individu baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum.

Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas, bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat* tidak berdasarkan atas kekuasaan belakan atau *machsstaat*). Hal itu berarti bahwa Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan

pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Hukum Acara Pidana memiliki ruang lingkup, yaitu mulai pada mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan dan berakhir pada proses pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) oleh Jaksa. Selain itu juga terdapat hal-hal yang perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman, misalnya dalam hal pembuktian.

Usaha pembaharuan hukum telah ditandai dengan adanya perubahan hukum positif melalui hukum acara pidana baru yang secara fundamental dijiwai oleh penempatan manusia secara proporsional pada keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa, diharapkan dapat terwujud pada putusan hakim tanpa hadirnya terdakwa (Peradilan in absentia).

Seperti kita ketahui, bahwa prinsip hadirnya terdakwa dalam perkara pidana ini didasarkan atas hak-hak asasi terdakwa sebagai manusia yang berhak membela diri dan mempertahankan hak-hak kebebasannya, harta bendanya ataupun kehormatannya.

Terdakwa memiliki hak dianggap tidak bersalah selama ia belum dijatuhi hukuman yang mempunyai kekuatan hukum pasti oleh Pengadilan, dan dalam istilah asing sering disebut "*presumption of innocence*". Lagi pula negara kita sebagai negara hukum, tentunya menghendaki peradilan yang jujur atau "fair trial" dimana setiap individu dalam negara berhak mendapat perlakuan hukum yang sama, jaminan mana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Peradilan in absentia yang terdapat pada undang-undang tindak pidana korupsi juga tetap menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, dimana pada pasal 23 ayat (4) terdakwa masih diberikan hak untuk mengajukan banding terhadap putusan pengadilan tanpa kehadirannya.

Pemeriksaan di peradilan dalam tindak pidana korupsi diberlakukan aturan khusus yang mengatur bahwa tanpa kehadiran terdakwa yang telah dipanggil secara sah di sidang pengadilan. Persidangan tetap dapat dilanjutkan, hal ini dipertegas pada pasal 38 ayat (1) Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 atas perubahan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan ini merupakan penyimpangan dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang mewajibkan terdakwa hadir dipersidangan. Ketidakhadiran terdakwa dalam pemeriksaan persidangan tindak pidana korupsi tidaklah berlaku juga pada acara penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. [11]

Kehadiran tersangka tidak hanya dibutuhkan pada saat proses penyidikan, dalam hal pemeriksaan persidangan kehadiran terdakwa merupakan suatu hal yang sangat penting sesuai dengan asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang terdapat dalam penjelasan Kitab Hukum Acara Pidana huruf h bahwa Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa. Hal tersebut sudah sangat jelas bahwa terdakwa wajib untuk hadir dalam pemeriksaan persidangan bukan lagi merupakan hak terdakwa melainkan menjadi kewajiban terdakwa untuk hadir dipersidangan. [12]

Kehadiran Tersangka pada tiap proses pemeriksaan, baik pemeriksaan pada penyidikan, pemeriksaan pada penuntutan maupun pemeriksaan di persidangan merupakan salah satu hak tersangka, dimana tersangka berhak memberikan keterangan akan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya. Pada tahap pemeriksaan di penyidikan, keterangan tersangka disini berguna untuk kelengkapan Berita Acara Pemeriksaan tersangka, sehingga penyidik dapat melimpahkan berita pemeriksaan tersangka ke penuntut umum untuk diperiksa dan dipelajari guna diteliti apakah berita pemeriksaan tersebut telah lengkap atau belum, sehingga apabila berita acara pemeriksaan telah lengkap maka penuntut umum dapat melanjutkan pemeriksaan tersangka dalam tahap penuntutan guna dapat dibuatnya surat dakwaan terhadap tersangka, tetapi apabila berita acara tersebut dinyatakan belum lengkap maka penuntut umum mengembalikan berkas acara pemeriksaan kepada penyidik yang telah diberi petunjuk tentang apa yang harus dilakukan dan dilengkapi oleh penyidik.

Apabila tersangka sejak awal pemeriksaan di penyidikan tidak hadir, maka berita acara pemeriksaan tersangka jelas tidaklah lengkap, dan hal ini menimbulkan konsekuensi hukum yang sangat luas, diantaranya akan mengakibatkan terjadinya kekeliruan mengenai orang yang diadili hal mana bertentangan dengan semangat Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa setiap orang yang ditangkap atau diadili tanpa berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi, ketentuan mana dipertegas lagi dalam penjelasan umum dan ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHP.

Apabila tersangka tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan penyidikan dikarenakan tersangka melarikan diri (DPO) maka seharusnya Penyidik melakukan pencarian dan menemukan tersangka dan selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka dan melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini merupakan kewajiban dari Penyidik dan Penuntut Umum untuk melaksanakan usaha untuk menghadirkan tersangka.

Karena Asas peradilan menurut KUHAP sesuai dengan Pasal 8 mengenai penyidikan, penyidik setelah melimpahkan berkas berita acara pemeriksaan selanjutnya melimpahkan tanggungjawab tersangka dan barang bukti, dalam hal ini tersangkanya DPO maka tidak terjadi pelimpahan tanggungjawab tersangka sehingga dianggap tidak memenuhi unsur pasal 8 sehingga tidak dapat dilimpahkan ketahap pemeriksaan berikutnya.

Selain itu, Jika sampai waktu yang telah ditentukan tersangka tetap tidak dapat dihadirkan dalam proses pemeriksaan pada tahap penyidikan maka Jaksa Penuntut Umum dapat menutup perkara ini demi hukum karena berkas perkara dianggap tidak lengkap sehingga tidak dapat dilanjutkan/dilimpahkan kepada pengadilan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2) KUHAP.

Meskipun peradilan in absentia diperkenankan pada tersangka pelaku tindak pidana korupsi karena diatur dalam pasal 38 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 tetapi dalam undang-undang tersebut tidak

mengatur mengenai penyidikan in absentia diperkenankan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sehingga mengacu pada pasal 26 Undang-undang Tindak pidana Korupsi nomor 31 Tahun 1999 jika undang-undang tersebut tidak mengaturnya maka yang digunakan ialah KUHAP. Dan jika menggunakan ketentuan KUHAP maka Pasal 8 disini tidak dapat terpenuhi karena tidak terjadi pelimpahan tersangka dikarenakan tersangka DPO sehingga perkara ini tidak dapat dilanjutkan pada tahap pemeriksaan selanjutnya.

Apabila jaksa tetap memaksakan untuk melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan, maka jaksa disini telah menyimpangi asas-asas atau prinsip-prinsip hukum acara pidana, jaksa disini melanggar asas keseimbangan, dimana dalam asas keseimbangan kedudukan hak dan kewajiban jaksa dan tersangka sama, maka jaksa tidak boleh semena-mena dalam melakukan penyidikan dan penuntutan, dimana apabila penyidikan secara in absentia diterapkan maka telah menciderai hak dan kewajiban tersangka dimana penyidik wajib melakukan pemeriksaan penyidikan langsung terhadap tersangka.

Kesimpulan dan Saran

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut diatas maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Bahwa proses penyidikan terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor : 630/Pid.B/2010/PN.Sda tidaklah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peradilan in absentia pada tindak pidana korupsi, sebenarnya mengatur tentang dapat dilaksanakannya peradilan in absentia (tanpa hadirnya terdakwa) sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pemeriksaan terdakwa dapat dilanjutkan, asalkan terdakwa telah dipanggil oleh panggilan secara sah.

Peradilan In Absentia atau tanpa hadirnya terdakwa sendiri dapat dilaksanakan dan harus memenuhi unsur-unsur yaitu:

1. Karena terdakwa tinggal atau bepergian ke luar negeri.
2. Adanya usaha dari terdakwa untuk melakukan tindakan pembangkangan misalnya melarikan diri.
3. Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.

Tetapi dalam undang-undang tidak diatur mengenai dapat tidaknya dilakukan penyidikan dan penuntutan secara in absentia, maka sesuai dengan Pasal 26 yang menyatakan bahwa :

“Penyidikan ,penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang –undang ini.“ [13]

Maka yang digunakan ialah KUHAP, sedangkan dalam KUHAP tidak dapat pengaturan bahwa pada tahap

pemeriksaan di penyidikan dan penuntutan dapat dilakukan secara in absentia. Dalam KUHAP diatur bahwa tersangka wajib diperiksa dalam pemeriksaan penyidikan maupun pemeriksaan di pengadilan. Maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan penyidikan dan penuntutan secara in absentia tidaklah sah, dan tidak diperkenankan.

2. Bahwa pembuktian terhadap terdakwa yang in absentia tidaklah sesuai dengan asas-asas dalam Kitab Hukum Acara Pidana.

Pada Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, mengadili in absentia juga masih tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, dimana pada Pasal 38 dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya. Apabila terdakwa setelah dipanggil secara sah berturut-turut tidak memenuhi panggilan, maka dapat dilakukan peradilan in absentia atau peradilan tanpa hadirnya terdakwa. Perlu digaris bawahi bahwa ketidak hadirnya terdakwa ini hanya saat proses pemeriksaan di Pengadilan, karena dalam undang-undang tindak pidana korupsi yang diperbolehkan diperiksa dan diputus hanyalah Terdakwa saja, sedangkan menurut Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita yang dimaksud dengan Terdakwa ialah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Oleh karena itu peradilan in absentia hanya diperbolehkan untuk tersangka yang telah menjalani pemeriksaan ditahap penyidikan dan penuntutan saja, sedangkan apabila tersangka telah tidak hadir sejak proses pemeriksaan di penyidikan, maka seharusnya penuntut umum tidak dapat melimpahkan perkara ini ke pengadilan, dikarenakan berita acara pemeriksaan tersangka dianggap belum lengkap, yaitu karena proses pemeriksaan tersebut dianggap tidak memenuhi unsur Pasal 8 KUHAP yaitu mengenai pelimpahan berkas perkara serta pelimpahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti, dimana berkas pemeriksaan tersangka tidak dapat dikatakan P-21 karena dalam berkas perkara tersebut tidak terdapat keterangan tersangka didalamnya, yg merupakan salah satu unsur wajib yang harus ada dalam berkas perkara, selain itu pelimpahan tanggung jawab atas tersangka tidak dapat dilaksanakan karena tersangka DPO, sehingga perkara ini dapat dinyatakan ditutup demi hukum.

3.2 Saran

1. Para penegak Hukum terlebih-lebih Jaksa sebagai Penuntut Umum dalam eksekutor keputusan hakim, akan sangat terganggu tugasnya apabila jalannya sidang Pengadilan Negeri tidak lancar disebabkan tidak hadirnya terdakwa ataupun saksi. Hal seperti ini juga mengakibatkan membengkaknya jumlah tunggakan-tunggakan perkara atau pun denda-denda (piutang negara) sebagai salah satu sumber penghasilan negara. Oleh karena itulah dengan diberlakukannya peradilan tanpa hadirnya terdakwa juga bertujuan supaya dipahami seluruh rakyat Indonesia yang menjadi subjek dari semua Undang-undang di negara Indonesia ini. Demikian juga

- tentang peradilan in absentia, tidak begitu saja dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat tertentu, dalam arti peradilan ini barulah dilakukan setelah usaha para petugas penegak hukum untuk menentukan atau menangkap si pelaku tindak pidana sudah dilakukan namun tidak berhasil. Setiap Jaksa yang memiliki kewenangan terhadap kasus tindak pidana korupsi ini yang dimulai dari tingkat penyidikan sampai putusan pengadilan haruslah sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan tidak terlewatkan salah satu pun unsur-unsurnya. Terhadap penegak hukum Jaksa Penyidik diharapkan lebih cermat dalam menangani suatu perkara dan alangkah baiknya proses penyidikan dilakukan dengan hadirnya tersangka demi pemenuhan hak-hak dan kewajiban tersangka.
2. Hakim dalam ini yang memiliki kekuasaan tertinggi haruslah lebih teliti dan cermat lagi didalam menentukan apakah suatu perkara dapat tetap dilanjutkan ke tahap persidangan atau tidak. Sehingga hal seperti ketidakhadiran terdakwa dalam setiap pemeriksaan di penyidikan yang tertuang dalam BAP seperti kasus dr.Bagoes Soepto,SpJp tersebut tidak terulang kembali, dan tidak menjadi suatu kebiasaan yang salah jika mengacu pada undang-undang hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.
- [9] M.Yahya Harahap, 1993 Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHPA jilid I, Pustaka Kartini.Jakarta, hlm.134
- [10] Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia. Huruf (h)
- [11] Undang-undang no.31 tahun 1999 jo Undang-undang no.20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, Pasal 26
- [12] Prakoso Djoko, Peradilan In Absentia di Indonesia, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984. Hlm. 73
- [13] Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ucapan Terima Kasih

Penulis Adriyana Tiara Putri Budianto mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua yang senantiasa selalu memberikan nasihat, do'a, kasih sayang dan dukungannya, serta Bapak dan Ibu dosen dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.

Daftar Pustaka

- [1] Undang-undang No.31 tahun 1999 jo undang-undang no 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, pasal 26
- [2] Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Hlm 35
- [3] Ashshofa Burhan, 2000, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm.33
- [4] Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Hlm 35
- [5] Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayu Media, cetakan pertama, 2005. Hlm 299
- [6] Herowati Poesoko, Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Hlm 34-35
- [7] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, cetakan keenam, 2005. Hlm 93
- [8] Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Pasal 1 butir 2.